



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 2626 /UN19/HK.02/2024

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU (S1),
STRATA DUA (S2), DAN STRATA TIGA (S3) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan program SI, S2, dan S3 bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Riau, perlu menetapkan ketentuan mengenai pemberian bantuan pendidikan di lingkungan Universitas Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Ketentuan Pemberian Bantuan Pendidikan Program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK/2010 tentang Penetapan Universitas Riau sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU (S1), STRATA DUA (S2), DAN STRATA TIGA (S3) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

KESATU : Menetapkan Ketentuan Pemberian Bantuan Pendidikan Program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Riau sebagai berikut:

- a. penerima bantuan pendidikan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau;
- b. pendidikan yang diambil harus sesuai dengan bidang kerja dan memberikan dampak positif bagi institusi;
- c. komponen bantuan pendidikan hanya terdiri dari Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) selama 1 (satu) tahun, sesuai masa studi normal:
 - S1 : 4 tahun;
 - S2 : 2 tahun;
 - S3 : 3 tahun;
- d. maksimal besaran bantuan pendidikan:
 - PNS, yaitu 100% SPP selama 1 (satu) tahun;
 - PPPK, yaitu 50% SPP selama 1 (satu) tahun;
 - PPNPN, yaitu 50% SPP selama 1 (satu) tahun;
- e. penerima bantuan pendidikan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang formatnya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- f. bagi PPNPN wajib menyertakan kontrak kerja, yang formatnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- g. penerima bantuan yang telah lulus studi lanjut tidak dapat menuntut penyesuaian ijazah;
- h. penerima bantuan wajib mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang formatnya tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- i. penerima bantuan harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

KEDUA : Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Riau memperhatikan ketersediaan anggaran Universitas Riau.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR /UN19/HK.02/2024
TANGGAL 13 AGUSTUS 2024
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU (S1),
STRATA DUA (S2), DAN STRATA TIGA (S3)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA ATAU BANTUAN
PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :
Pendidikan yang diikuti :
a. Program Studi :
b. Fakultas :
c. Perguruan Tinggi :
d. Tahun Masuk Kuliah :
e. Semester :

Dengan ini menyatakan bahwa benar tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain. Apabila di kemudian hari ternyata saya terbukti menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain, saya sanggup dikenakan sanksi dan bersedia mengembalikan bantuan pendidikan bagi Pendidik / Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Riau yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Riau Tahun Anggaran 2024 kepada pihak yang berwenang.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan,



.....
NIP/NRP

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTIA
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 2626 /UN19/HK.02/2024
TANGGAL 13 AGUSTUS 2024
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU (S1),
STRATA DUA (S2), DAN STRATA TIGA (S3)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan : (atasan langsung)
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Pekanbaru, (tanggal, bulan, tahun)
Pihak Pertama,

(nama lengkap)
(NIP)

(nama lengkap)
(NIP/NRP)

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 2626 /UN19/HK.02/2024
TANGGAL 13 AGUSTUS 2024
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU (S1),
STRATA DUA (S2), DAN STRATA TIGA (S3)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN IZIN TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

memberikan izin kepada,

Nama :

Jabatan :

untuk melaksanakan Tugas Belajar yang dimulai dari..... sampai dengan.....
Selama pelaksanaan Tugas Belajar, yang bersangkutan tetap harus melaksanakan
tugas sebaik-baiknya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pekanbaru, (tanggal, bulan, tahun)
(Jabatan Atasan Langsung),

(nama lengkap)
(NIP)

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001